

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam dengan segala ajaran luhur yang terkandung di dalamnya memiliki proyeksi yang jauh ke depan yang bertujuan untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia seperti pemberantasan kemiskinan. persoalan mengenai kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan.

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan Zakat dan kewajiban zakat sudah diterapkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat dilaksanakan karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dibimbing langsung oleh Rasulullah dan dibantu sahabatnya yang telah diangkat sebagai amil, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu

Mas'ud, Abu Jah, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit, di samping itu Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman.<sup>1</sup>

Menurut *word population review*, pada tahun 2024 Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam terbanyak kedua di dunia.<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Populasi Negara Muslim 2024**

1	 Pakistan	240.8 million
2	 Indonesia	236 million
3	 India	200 million
4	 Bangladesh	150.8 million

**Sumber:** *word population review*

Hal ini tentu menghadirkan potensi yang signifikan untuk penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, karena zakat merupakan suatu tindakan wajib dalam Islam. Zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan, mempromosikan keadilan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi di negara ini, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang efektif memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang kurang beruntung.

Dengan populasi Muslim yang besar, Target pengumpulan zakat secara nasional tahun 2024 mencapai Rp. 10,41 triliun dengan rincian target

<sup>1</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2005), 332.

<sup>2</sup> Word Population Review 2024.

BAZNAS RI sebesar Rp. 1,02 triliun dan BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota sebesar Rp. 4,14 triliun. Sedangkan, target pengumpulan LAZ Nasional dan LAZ Provinsi dan Kab/Kota masing-masing sebesar Rp. 4,64 triliun dan Rp. 602 miliar,<sup>3</sup> hal yang penting dalam menunjang tercapainya target tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat, maka untuk menumbuhkan dan menggalakkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Indonesia ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>4</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah menjadikan zakat sebagai upaya untuk pengembangan dan mensejahterakan perekonomian di Indonesia.

Agar pengelolaan zakat optimal maka diperlukan adanya sebuah lembaga, dimana lembaga tersebut nantinya akan mengelola zakat dan memberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan membentuk suatu lembaga yang khusus untuk amil zakat. Lembaga tersebut diharapkan nantinya akan memiliki sistem manajemen yang bersifat fungsional dan profesional. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan efektif.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu hal yang penting, dengan melihat beberapa pertimbangan seperti untuk menjamin

---

<sup>3</sup> Outlook Zakat Indonesia 2024

<sup>4</sup> BPK “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

kepastian dan disiplin untuk membayar zakat. Apabila nanti terdapat pengelolaan zakat yang mengabaikan peran pemerintah dan bertentangan dengan prinsip syariah, ada ketegasan dan kepastian hukum yang berlaku, maksudnya adalah pengelolaan zakat berkaitan dengan ketentuan syariah dan tidak boleh mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan.

Konteks pengelolaan zakat ini harus menerapkan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, amanah, dan akuntabel. Dalam implementasi manajemen *modern* ini pada dasarnya menjadi rujukan aplikatif minimal untuk tataran perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, kondisi seperti ini harus dibangun secara sistematis dan memberikan warna untuk kinerja lembaga dimulai dari sistem pengumpulan, pendayagunaan, evaluasi dan juga analisis solusi.

Di Indonesia pada saat ini terdapat organisasi atau lembaga yang menaungi zakat dan keberadaannya telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia (RI) nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik dilihat dari persyaratan mendirikan lembaga zakat, atau tentang pengelolaan, pelaksanaan, serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan telah direkomendasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kemudian dalam pasal 5 ayat 3 bahwa BAZNAS merupakan lembaga

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri.<sup>5</sup>

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas terkait pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dimulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana ZIS, kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Agar pengelolaan dana ZIS ini berjalan efektif dan efisien, maka Menteri Agama membagi BAZNAS. Keterangan ini terdapat pada pasal 16 Ayat 1 menjelaskan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta.<sup>6</sup>

Pada awal tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan merebaknya virus *Coronavirus* jenis baru yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). *Coronavirus* ini adalah keluarga besar virus penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respirator Syndrome* (SARS). COVID-19 menular melalui droplets atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin atau

---

<sup>5</sup> BPK “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

<sup>6</sup> BPK “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, dalam [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

berbicara.<sup>7</sup> Pandemi covid yang terjadi lebih dari dua tahun sejak awal kemunculannya sangat mengancam kondisi negara ini terutama dalam hal kesehatan dan kehidupan manusia, pandemi Covid-19 juga telah memberikan dampak serius pada sektor perekonomian. Pasalnya, pandemi tak hanya menyasar sektor kesehatan, tapi juga berimbas pada kondisi perekonomian, banyak pelaku usaha terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan untuk bisa tetap bertahan dalam menjalankan usaha. Pandemi Covid-19 juga memaksa seluruh sektor industri untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas bertatap muka secara langsung, sehingga memaksa sebagian besar sektor keuangan untuk mengadopsi berbagai platform digital, serta melakukan transformasi digital secara massif dalam menjalankan operasionalnya, termasuk sektor keuangan sosial syariah, dalam hal ini lembaga zakat dan wakaf.

Pandemi Covid-19 juga berhasil mengubah cara pandang masyarakat dalam berdonasi, baik itu untuk membayar zakat, infaq dan sedekah, ataupun donasi umum lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan salah satu *e-wallet* terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa pola donasi berubah cukup signifikan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hasil survei menunjukkan

---

<sup>7</sup> Arianda Aditia, "COVID-19 : Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko Dan Pencegahan", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 3, Nomor 4, (2021), 654.



terjadinya peningkatan 9% dalam cara berdonasi melalui sarana digital dan penurunan 10% dalam cara berdonasi melalui sarana non-digital.<sup>8</sup>

Memasuki era society 5.0 yang dimana segala inovasi diatasi dengan teknologi, maka di Indonesia kini tengah dikenal sistem *Financial Technology* (FinTech) yang dimana sistem ini merupakan sebuah sistem yang berbasis teknologi, istilah FinTech berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.<sup>9</sup> Teknologi internet dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, internet berasal dari istilah *Interconnected Network* yang artinya sekumpulan komputer yang saling terhubung pada jaringan komputer di seluruh dunia. Kemampuan tersebut didapat berkat adanya teknologi protokol standar komunikasi internasional yang disebut protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).<sup>10</sup> pada dasarnya teknologi ini memungkinkan terhubungnya komputer-komputer di seluruh dunia ke dalam sebuah jaringan sehingga komputer tersebut menjadi alat komunikasi global.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar

<sup>8</sup> PUSKAS BAZNAS, *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, 2021), 1-2.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk mengenal FinTech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun”, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> (02 Juni 2022)

<sup>10</sup> KOMINFO, “Awal Mula Internet Serta Perkembangannya”, dalam <https://www.baktikominfo.id> (1 Oktober 2018)

275.773.901 jiwa. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, mengatakan bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penggunaan internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17%.<sup>11</sup>

Media baru (Era digital) merupakan istilah yang digunakan dalam munculnya digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Teknologi digital merupakan suatu proses peralihan sistem kerja dari pengoperasionalannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer.<sup>12</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini dapat dilihat dengan munculnya masyarakat di Indonesia yang sudah menerapkan berbagai kegiatan didalam rumah ataupun kegiatan kantor tanpa harus bertemu secara langsung, dengan adanya teknologi digital (internet) masyarakat sekarang dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas, seperti melakukan pembelajaran melalui online, melakukan rapat melalui online, saling menegur sapa dengan teman dan rekan baik dalam kondisi jauh maupun dekat, berbelanja secara online, dan yang terpenting dapat memperoleh informasi yang sangat cepat melalui teknologi digital ini. Dengan adanya perkembangan

---

<sup>11</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Survei Internet APJII 2023”, dalam <https://apjii.or.id> (10 Maret 2023)

<sup>12</sup> Afifatur Rohimah, “Era Digitalisasi Media Pemasaran Online dalam Gugurnya Pasar Ritel Konvensional”, *Jurnal ilmu komunikasi*, Vol. 6, Nomor 2, (2018), 94.



penggunaan teknologi digital yang sangat pesat, sistem pengumpulan dana zakat di Indonesia juga harus terus mengembangkan inovasi baru untuk mempermudah dan memperluas jaringan muzakki dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai tempat pembayaran zakat melalui online.

Penggunaan transaksi pembayaran zakat melalui teknologi digital akan mendapatkan efisiensi dan efektivitas yang lebih dibandingkan menggunakan transaksi pembayaran zakat secara konvensional, dengan menerapkan transaksi pembayaran melalui teknologi digital akan lebih menguntungkan karena melalui teknologi digital dapat menjangkau calon muzakki yang lebih luas dan cepat. Dalam pengelolaan zakat melalui teknologi digital ini tidak dikelola dengan sembarangan, tetapi semua harus memiliki sistem agar menghasilkan hasil yang maksimal untuk kepuasan muzakki dan kemajuan lembaga zakat itu sendiri.

Semakin hari zakat melalui teknologi digital ini semakin berkembang, karena bertambahnya orang yang mayoritas telah menggunakan teknologi, terutama *handphone*, lembaga zakat tidak menyia-nyiakan momentum yang bagus ini untuk mengembangkan dan akan terus memberikan pelayanan yang maksimal melalui zakat digital ini. Melalui teknologi digital, zakat dapat menjadi aktifitas promosi sebuah lembaga zakat ke masyarakat, seperti dengan menggunakan media internet atau media sosial sebagai tempat edukasi zakat, dokumentasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga zakat yang baik tentunya memanfaatkan perkembangan zaman dan terus

berinovasi, sehingga target pengumpulan dana dan target peningkatan muzakki lembaga zakat itu sendiri semakin hari semakin meningkat.

Dengan adanya teknologi digital zakat, bukan berarti akan meninggalkan kebiasaan masyarakat untuk membayar zakat secara langsung melalui lembaga zakat, justru dengan adanya digital ini untuk saling menguatkan keduanya dengan tujuan agar pencapaian pengumpulan zakat lebih maksimal dan semakin bertambahnya muzakki. Sebagian orang masih lebih senang membayar zakat secara *offline*, karena disitu mereka akan merasakan kepuasan tersendiri misalnya akan bertemu Amil Zakat secara langsung.

Dalam perspektif ekonomi syariah kajian mengenai prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi telah banyak digunakan dalam sistem keuangan syariah, dalam konteks teknologi digital terhadap bidang zakat masih tergolong penelitian yang belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Untuk itu kita perlu melihat perkembangan informasi dan teknologi digital dalam lembaga pengelola zakat yang saat ini sedang berkembang. Bukan hanya itu, teknologi digital pada lembaga zakat menjadi suatu kajian menarik ketika di dalamnya terdapat berbagai tema terkait berbagai persoalan dan tantangan pengelolaan zakat.

Penerapan digitalisasi pada Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) akan mengoptimalkan pengelolaan ZIS, khususnya memudahkan dalam hal pengumpulan. Digitalisasi pada pengelolaan ZIS juga dapat meningkatkan

transparansi, efektifitas, dan efisiensi dalam manajemen ZIS. Dari sisi lembaga pengelola zakat, teknologi dinilai dapat mempermudah proses promosi hingga pengumpulan dana ZIS sehingga lebih optimal. Sedangkan bagi orang yang wajib zakat (muzakki), keberadaan teknologi akan mempermudah pembayaran ZIS, dan memungkinkan mereka untuk memonitor pendayagunaan dana ZIS yang diserahkan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS.

Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi, harta, dan penerima, seorang muzakki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria sebagai orang yang wajib zakat, sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat, sementara penerimanya haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat (mustahik). Adapun unsur penting lainnya, meskipun tidak harus, dalam penyerahan zakat yaitu pernyataan zakat dan doa mustahik. Syaikh Yusuf AlQardhawi, dalam Fiqhuzzakat-nya, berpendapat bahwa seorang muzakki tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima manfaat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka hukumnya tetap sah. Jadi, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara digital kepada lembaga amil zakat.<sup>13</sup> Bersamaan

---

<sup>13</sup> Dompot Dhuafa, "Hukum Membayar Zakat Online", dalam <https://zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-online> (11 Mei 2020)

dengan itu, idealnya seseorang yang menyalurkan dana zakat melalui digital atau transfer ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi secara tertulis. Konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Selain itu, konfirmasi atau transfer ke rekening khusus zakat akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak, membayar zakat fitrah juga bisa dilakukan secara digital atau transfer dan dalam bentuk uang.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam, menjelaskan, bahwa pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan. Menurut ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpendapat berzakat secara digital sangat dibolehkan dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Menurut Irfan Syauqi Beik hukum membayar zakat secara online atau digital adalah boleh. Menurut Abdul Somad ijab dan qabul dalam zakat adalah sunnah, sehingga transaksi komersial dan zakat secara digital tetap diperbolehkan.<sup>14</sup> Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat secara digital itu diperbolehkan.

Penggunaan teknologi digital dalam transaksi pembayaran zakat jelas memiliki tujuan syariat Allah SWT. Artinya ada kemaslahatan, sehingga dapat

---

<sup>14</sup> Pertiwi Utami et al., “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, Nomor 1, (2020), 68.

diterima penggunaannya selama dengan syarat tidak terdapat kemudharatan atas penggunaan digital tersebut. Digital hanyalah alat pembayaran, karenanya tidak adanya ketentuan hukum yang mengharuskan penggantian zakat oleh BAZNAS yang diberikan muzakki melalui digital apabila terjadi penurunan tingkat kesejahteraan mustahik. Mustahik juga tidak terikat hukum, apabila setelah menerima zakat produktif, ternyata kesejahteraannya tidak meningkat.

Perkembangan teknologi yang dapat dirasakan pada sektor zakat digital yaitu uang elektronik atau *e-money* (electronic money) yang juga dimaksud sebagai instrumen pembayaran secara elektronik. Semakin berjalannya waktu ke depan, alat pembayaran di tengah masyarakat juga ikut berinovasi dan berkembang. Munculnya uang elektronik merupakan sebuah jawaban untuk keperluan instrumen pembayaran karena menawarkan metode pembayaran dengan cara yang lebih cepat serta biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode tunai.

Sejak mulai diluncurkan pada tahun 2009, kehadiran uang elektronik di Indonesia berawal dari terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 yang melatarbelakangi dukungan terhadap agenda Bank Indonesia terhadap pengurangan transaksi uang tunai di tengah masyarakat Indonesia. Inovasi uang elektronik di Indonesia semakin meningkat dan bertambah jumlah penggunaannya, jenis penyimpanan pada uang

elektronik seperti server based atau berbasis server mulai ramai digunakan.<sup>15</sup>

Salah satu jenis uang elektronik berbasis server yang populer di Indonesia adalah GoPay, GoPay adalah salah satu anak perusahaan dari Gojek yang fokus pada teknologi finansial berupa dompet elektronik untuk menyimpan uang elektronik serta mengatur pembayaran transaksi. Sebagai salah satu dompet digital terbaik, jumlah pengguna Gopay mencapai 71% dari 1300 orang pada survei Insight Asia 2023.<sup>16</sup> GoPay banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena penggunaannya berkaitan dengan penggunaan aplikasi Gojek dimana GoPay berlaku sebagai dompet elektronik untuk menyimpan saldo elektronik dan melakukan transaksi di dalam aplikasi Gojek itu sendiri.

GoPay mendapat penghargaan dari BAZNAS Award 2023 sebagai pemenang kategori mitra pengumpulan zakat via financial technology terbaik, GoPay mencatat tren donasi secara digital masih sangat diminati meski aktivitas masyarakat kembali normal sejak tahun lalu, GoPay sendiri telah mengumpulkan donasi digital hingga Rp 154 miliar di 2022. Managing Director GoPay, Budi Gandasoebrata mengatakan, masyarakat mengadopsi kebiasaan baru pada masa pandemi, termasuk untuk berdonasi secara digital. Tahun lalu, meski aktivitas berangsur normal, animo masyarakat terhadap donasi digital tercatat tinggi, terutama pada Ramadan. Ketua BAZNAS RI

---

<sup>15</sup> PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

<sup>16</sup> E-Wallet Industry Outlook 2023



Prof. Dr. KH. Noor Achmad menegaskan, donasi secara digital memegang peranan penting dalam membantu masyarakat.<sup>17</sup>

Mengenai hasil dari digitalisasi zakat, Wakil Ketua BAZNAS, M Mahdum, menyebutkan bahwa BAZNAS memulai pembayaran zakat digital sejak 2016 dengan pengumpulan hanya kurang dari Rp. 500 juta per tahun. “Tapi pada tahun 2022 pengumpulan BAZNAS yang berasal dari platform digital telah mencapai Rp158,4 miliar. Artinya kenaikannya luar biasa, sekitar 320 kali selama enam tahun,” ungkap Mahdum saat menjadi pembicara di talkshow Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) Tanah Abang, Jakarta Pusat.<sup>18</sup> Melihat seberapa besar dampak transformasi digital dalam dunia zakat, maka penguatan digitalisasi zakat menjadi hal yang penting dan turut menjadi perhatian bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dari BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional, provinsi dan sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan tentang tantangan dan solusi potensial untuk pengelolaan zakat yang efektif di Indonesia. Dengan mengeksplorasi peran teknologi dan mengusulkan kerangka kerja yang kuat, penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> BAZNAS Award 2023

<sup>18</sup> Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10, Jakarta, 2023.

berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung untuk meningkatkan praktik pengelolaan zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan pada akhirnya memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat di Indonesia.

Peneliti memilih BAZNAS Jawa Timur sebagai tempat penelitian karena mendapat penghargaan BAZNAS Award katagori konten kantor digital terbaik di tingkat provinsi pada tahun 2023 dan 2024 yang diberikan oleh BAZNAS, dari 34 BAZNAS Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, BAZNAS Jawa Timur menjadi yang terbaik dalam digitalisasi kantor BAZNAS.<sup>19</sup> Kantor digital BAZNAS adalah sarana kerja berbasis teknologi telekomunikasi, kantor digital memungkinkan setiap amil menjalankan pekerjaan dimanapun, di dalam kantor maupun di luar kantor secara digital, mengolah data dan dokumen, presentasi, komunikasi dan koordinasi kerja. Dengan kantor digital, amil bisa melakukan pelayanan, baik terhadap mustahik, muzakki, customer, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Juga untuk penyebaran informasi, rapat dan pertemuan, kerja sama, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dalam sambutannya, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Ketua BAZNAS RI menyampaikan, Jawa Timur termasuk provinsi yang tercepat dalam perolehan zakatnya, "Jatim pertumbuhan zakatnya salah satu yang tercepat, Jatim pertumbuhan ekonominya luar biasa, termasuk pasca covid,

<sup>19</sup> BAZNAS Award 2023 dan 2024

<sup>20</sup> BAZNAS, "Optimalkan Kinerja, BAZNAS Lakukan Kick Off Kantor Digital", dalam <https://baznas.go.id> (02 November 2021)

pengentasan kemiskinan luar biasa." ujarnya.<sup>21</sup> BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pengelola zakat infak sedekah yang transparan, amanah, profesional, dan akuntabel memberikan semangat harapan dan bantuan bagi masyarakat provinsi Jawa Timur yang berada di garis kemiskinan. Menurut Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.SI selaku ketua BAZNAS Jawa Timur mengenai digitalisasi zakat merupakan sebuah tolak ukur kemanfaatan, "sebenarnya digitalisasi itu sebuah sarana yang akan bisa diukur, apakah nanti punya energi positif terhadap optimalisasi pengumpulan dan ini yang kita harapkan sehingga kalau pengumpulannya tambah sehingga kemanfaatannya pada para mustahik pada prakteknya juga lebih optimal dan lebih merata".<sup>22</sup>

BAZNAS Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat infak sedekah di wilayah Jawa Timur di dalam menyalurkan dana zakat BAZNAS Jatim memiliki lima program unggulan program sebagai berikut:

Yang pertama yakni Jati Makmur Jatim Makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi berupa penyaluran zakat produktif bagi para pelaku UMKM yang tergolong mustahiq, program Jati Makmur meliputi bantuan alat kerja, bantuan modal usaha, bantuan program ternak kambing, bantuan program Z chicken, dan Z auto.

<sup>21</sup> BAZNAS, "Rakorda 2023, Ketua BAZNAS RI Apresiasi Pengelolaan Zakat BAZNAS Jatim", dalam <https://baznas.go.id> (12 Oktober 2023)

<sup>22</sup> BAZNAS award 2024

Yang kedua ada program Jatim cerdas, Jatim cerdas merupakan program untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berpendidikan di Jawa Timur, program Jatim cerdas meliputi yang pertama bantuan biaya pendidikan SD dan SMP, yang kedua beasiswa SMA SMK MA, yang ketiga beasiswa SKSS atau satu keluarga satu sarjana,

Yang ketiga ada program Jatim sehat yang merupakan program untuk membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis dan terpadu, program Jatim sehat meliputi klinik kesehatan, bantuan biaya berobat, layanan ambulans, dan paket pencegahan stunting.

Program yang keempat ada Jatim peduli yang merupakan program bantuan sosial kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik karena tidak memiliki sumber mata pencaharian atau sudah tidak mampu bekerja, program Jatim peduli meliputi santunan lansia, fakir sebatangkara, santunan yatim, program perbaikan rumah tinggal, tim BAZNAS tanggap bencana.

Program yang kelima yakni Jatim takwa merupakan program penyaluran zakat di bidang dakwah yang meliputi syiar dakwah melalui media nasional, pengiriman Dai ke daerah rawan akidah, dan bantuan fisabilillah melalui berbagai program pendistribusian zakat. BAZNAS Jatim terus berupaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

BAZNAS provinsi Jawa Timur mendapatkan beberapa Penghargaan dalam ajang BAZNAS Award yang pertama pada tahun 2005 BAZNAS Jawa Timur memperoleh penghargaan sebagai pemenang satu kelompok badan amil zakat dengan kategori pendayagunaan zakat, pada tahun 2017 BAZNAS Jawa Timur memperoleh penghargaan dengan kategori pendistribusian dan pendayagunaan terbaik, dan juga pada Tahun 2022 BAZNAS Jawa Timur memperoleh penghargaan dengan kategori koordinasi pengelolaan zakat terbaik. BAZNAS Jatim berlokasi di Gedung Islamic Center di JL. Dukuh Kupang No 122 – 124, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai manajemen BAZNAS Jawa Timur dalam mengelola kantor digital BAZNAS dengan judul **“Manajemen BAZNAS Jawa Timur Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat Melalui Digitalisasi Zakat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur?
2. Efektivitas seperti apa yang didapat dalam melaksanakan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur?

3. Apa saja tantangan dalam melaksanakan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur?
4. Bagaimana BAZNAS Jawa Timur mengatasi permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan digitalisasi zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pelaksanaan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur
2. Untuk mengetahui efektivitas seperti apa yang didapat dalam melaksanakan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan dalam melaksanakan digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur
4. Untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Jawa Timur mengatasi permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan digitalisasi zakat

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai manajemen digitalisasi zakat di BAZNAS Jawa Timur dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah



diperoleh selama perkuliahan serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti digitalisasi zakat dari aspek lain dan bahan referensi bagi civitas akademika.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS provinsi Jawa Timur, Universitas KH Abdul Chalim, masyarakat, peneliti, dan peneliti selanjutnya.



**UNIVERSITAS  
KH. ABDUL CHALIM**